



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-68982.SA.12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MANAJERIAL DAN  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN NON MANAJERIAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, maka perlu dilakukan perpindahan antar jabatan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Pengangkatan dalam Jabatan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1345);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MANAJERIAL DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NON MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Aparatur Sipil Negara yang Namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2025

an. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



ASEP KURNIA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : SEK-68982.SA.12  
TANGGAL : 3 JULI 2025

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT<br>(GOL/RUANG) | JABATAN LAMA   | JABATAN BARU  |
|----|---|------------------------|--|---|
| 1  | 2   | 3                      | 4  | 5   |
| 1  | ANGGUN TRI HAMZAH, S.H.<br>NIP. 198503202005011001            | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS<br>IIA BALIKPAPAN                           | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA KANTOR WILAYAH<br>DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN MALUKU         |
| 2  | DARWIS, S.Sos.<br>NIP. 197009281993031001                     | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA SEKSI ADMINISTRASI<br>KEAMANAN DAN TATA TERTIB<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS<br>IIA CURUP     | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA KANTOR WILAYAH<br>DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN BENGKULU       |
| 3  | MOCHAMAD JUNAIDI, A.Md.IP., S.Sos.<br>NIP. 196908151990031001 | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN<br>KELAS II SUBANG   | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>KELAS IIA PURWOKERTO                         |
| 4  | HARLES MARBUN, S.Sos.<br>NIP. 197003251992031001              | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA SEKSI ADMINISTRASI<br>KEAMANAN DAN TATA TERTIB<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS<br>IIA PEKANBARU | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA KANTOR WILAYAH<br>DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA |
| 5  | SUPRIYANTO, A.Md.IP, S.H.<br>NIP. 198204302000121005          | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>KELAS III LABUHA  | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN                                  |

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT<br>(GOL/RUANG) | JABATAN LAMA   | JABATAN BARU   |
|----|---|------------------------|--|--|
| 1  | 2   | 3                      | 4  | 5  |
| 6  | ELKA YUVITA CHRISDIAWANTI, A.Md.IP.,<br>S.H., M.M.<br>NIP. 198504072005012002 | Penata Tk. I (III/d)   | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>PEREMPUAN KELAS IIA LEMBAGA<br>PEMASYARAKATAN PEREMPUAN<br>KELAS IIA BANDUNG | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN                           |
| 7  | KUATNO EKA PRASETYA, A.Md.P., S.H.,<br>M.M.<br>NIP. 198703162008011001        | Penata<br>(III/c)      | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG<br>SINDUR   | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN                           |
| 8  | LUKAS ANDRIADI, A.Md.IP, S.H.<br>NIP. 198610062006041001                      | Penata<br>(III/c)      | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA LEMBAGA<br>PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP  | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA KANTOR WILAYAH<br>DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN LAMPUNG |
| 9  | ARIE JELFRI, A.Md.P., S.H.<br>NIP. 199208272010121001                         | Penata<br>(III/c)      | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I<br>PEKANBARU  | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN                           |
| 10 | BIMA SAKTI LUKSONO, A.Md.P., S.H., M.H.<br>NIP. 199110012010121001            | Penata<br>(III/c)      | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS<br>IIB MUARA ENIM   | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN                           |

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT<br>(GOL/RUANG)       | JABATAN LAMA  | JABATAN BARU   |
|----|---|------------------------------|---|--|
| 1  | 2   | 3                            | 4   | 5  |
| 11 | PETRUS AGUSTINUS MIKHAIL, A.Md.IP., S.E.<br>NIP. 199008252009011001 | Penata (III/c)               | KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA<br>SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN<br>PENGOLAHAN HASIL KERJA LEMBAGA<br>PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS<br>IIA TANJUNG PINANG | PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN<br>AHLI MUDA DIREKTORAT JENDERAL<br>PEMASYARAKATAN |
| 12 | PANJI ASMANTO PUTRA, A.Md.I.P., S.H.<br>NIP. 198707012008011001     | Penata (III/c)               | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS<br>KELAS IIA LEMBAGA<br>PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA<br>GUNUNG SINDUR                  | PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI<br>MUDA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I<br>TANGERANG   |
| 13 | YONGKI YASTINANDA, A.Md., S.H.<br>NIP. 199005032009121001           | Penata Muda Tk. I<br>(III/b) | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN<br>RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I<br>TANJUNG PINANG  | PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI<br>MUDA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I<br>SEMARANG    |



a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ASEP KURNIA